

RENCANA AKSI – TIM REFORMASI BIROKRASI

2022

Kpt 3 TAHUN 2022, 16 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PASURUAN TENTANG RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PASURUAN TAHUN 2022

ABSTRAK: - Untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab tim Reformasi Birokrasi, perlu menyusun dan menetapkan rencana aksi Reformasi Birokrasi Tahun 2022 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pasuruan.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017; Pepres No 81 Tahun 2010; Pepres No 105 Tahun 2018, Permenpan RB No. 25 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020; Kpt KPU No. 314 Tahun 2021.
- Dalam Keputusan ini disusun Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tahun 2022 yang bertujuan sebagai acuan bagi Tim Reformasi Birokrasi KPU Kota Pasuruan untuk menjalankan tugas dalam agenda Reformasi Birokrasi Tahun 2022.

CATATAN: - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 14 Februari 2022